



**P U T U S A N**  
**NOMOR 1246/PID.SUS/2022/PT SBY**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Mujiono Alias Lowo Bin Sujiat;  
Tempat lahir : Mojokerto;  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/30 September 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Sambigede, RT.002, RW.001, Desa Jambuwok, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Mujiono Alias Lowo Bin Sujiat ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 08 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No.1246/PID.SUS/2022/PT SBY



5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;

8. Penetapan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor 1083/PEN.PID/2022/PT SBY. tertanggal 2 Nopember 2022, sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2022;

9. Penetapan Perpanjangan Penahanan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1083/PEN.PID/2022/PT SBY. tertanggal 16 Nopember 2022, sejak tanggal 27 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;

Terdakwa dalam persidangan tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukumnya;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1246/PID.SUS/2022/PT Sby. tanggal 6 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1246/PID.SUS/2022/PT Sby tanggal 6 Desember 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;



3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1246/PID.SUS/2022/PT Sby. tanggal 9 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

4. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan berdasarkan atas dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa MUJIONO als LOWO bin SUJIAT pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022, sekira pukul 20.37 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2022, bertempat di halaman rumah saya yang terletak di Dsn Sambigede, Rt 002, Rw 001, Ds Jambuwo, Kec Trowulan, Kab Mojokerto, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya saksi Eko Budi Santoso dan saksi Mohamad Riski F (keduanya Anggota Sat Reskoba Polres Mojokerto) menangkap saksi AAN SUBAGIO als BONCU bin DJUMADI (dalam penuntutan terpisah) setelah melakukan interogasi terhadap saksi AAN SUBAGIO mengaku mendapat sabu dari Terdakwa MUJIONO als LOWO bin SUJIAT yang belamatkan Dsn sambigede Ds Jambuwo Kec Trowulan Kab Mojokerto, saksi Eko Budi Santoso dan saksi Mohamad Riski F (keduanya anggota sat reskoba polres mojokerto) datang kerumah Terdakwa MUJIONO als LOWO bin SUJIAT menangkap dan mengamankan Terdakwa MUJIONO als LOWO bin SUJIAT



dan menanyakan dimana Terdakwa menyimpan sabu, kemudian saksi Eko Budi Santoso dan saksi Mohamad Riski F (keduanya anggota sat reskoba polres mojosuro) menggeledah badan Terdakwa dan ditemukan 1 buah plastik klip yang berisikan 2 (dua) buah plastik klip sabu yang Terdakwa simpan di saku baju depan, dan kemudian Terdakwa juga memberi tau bahwa masih punya dan menyimpan sabu didalam rumahnya kemudian saksi Eko Budi Santoso dan saksi Mohamad Riski F (keduanya anggota sat reskoba polres mojosuro) menggeledah didalam rumah dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 3 (tiga) plastik klip yang tiap tiap plastik klip berisikan 3 plastik klip berisikan sabu yang Terdakwa simpan didalam almari kamar tidur bersama 3 (tiga) Bendel plastik klip dan untuk 1 (satu) Unit hand phone merk REDMI berwarna hitam dengan No Cp 0857-0737-5998 berada didalam kamar tidur dan Uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa MUJIONO als LOWO bin SUIAT berikut barang buktinya tersebut diamankan ke Polres Mojokerto guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara Heri (DPO) dengan cara Awalnya Terdakwa menghubungi nomor penjual dengan nomor kontak +1 (672) 369-5461) dan yang Terdakwa beri nama Bonjovi (Belum tertangkap/DPO) kemudian setelah menghubungi nomor tersebut bermaksud membeli sabu, kemudian Terdakwa dihubungi dengan nomor baru yang tidak Terdakwa simpan selalu berganti – ganti nomor yang intinya memberitahu tempat dimana Terdakwa akan mengambil ranjauan kemudian setelah mengambil ranjauan Terdakwa disuruh transfer ke rekening bank BCA dengan nomor rekening 0500797282 atas nama Moh Irfan.



Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli narkoba jenis sabu dari saudara Heri (DPO) Untuk 5 (lima) kali tersebut disekitaran daerah Rejoto Kota Mojokerto diantaranya:

- Yang pertama hari dan tanggalnya lupa Terdakwa ambil di sepanjang jalan daerah Rejoto Kota Mojokerto membeli dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian seingat Terdakwa sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) plastik klip dan sabu tersebut habis Terdakwa konsumsi sendiri dan tidak pernah Terdakwa jual belikan.
- Yang kedua hari dan tanggalnya lupa Terdakwa ambil di sepanjang jalan daerah Rejoto Kota Mojokerto membeli dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sabu tersebut seingat Terdakwa, Terdakwa bagi juga menjadi 5 (lima) plastik klip dan sabu tersebut habis Terdakwa konsumsi dan tidak pernah Terdakwa jual belikan.
- Yang ketiga hari dan tanggalnya lupa Terdakwa ambil di sepanjang jalan daerah Rejoto Kota Mojokerto membeli dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan sabu tersebut seingat Terdakwa menjadi 6 (enam) plastik klip dan sabu tersebut habis konsumsi sendiri dan tidak pernah Terdakwa jual belikan.
- Yang keempat hari sabtu dan tanggal 6 mei 2022 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa ambil ranjauan di sepanjang jalan raya daerah Rejoto kota mojokerto membeli dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 7 (tujuh) buah plastik klip dan Terdakwa jual sebanyak 2 (dua) kali kepada saudara AAN als BONCU (nama panggilan) seharga @ Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisa 5 (lima) buah plastik klip masih Terdakwa simpan.
- Yang kelima pada hari Kamis tanggal 19 mei 2022 sekira 16.00 wib Terdakwa ambil ranjauan di sepanjang jalan raya daerah Rejoto kota



mojokerto Terdakwa membeli dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) buah plastik klip dan Terdakwa jual 1 (satu) kali kepada saudara AAN SUBAGIO als BONCU bin DJUMADI (tertangkap) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisa 6 (enam) buah plastik klip.

- Bahwa Sesuai dengan BAP Labkrim No. 04128/NNF/2022- hari jumat tanggal 03 juni 2022 dengan kesimpulan barang bukti nomor : 08655/2022/NNF s/d 08665/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa ia Terdakwa MUJIONO als LOWO bin SUJIAT pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022, sekira pukul 20.37 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan mei tahun 2022, bertempat Di halaman rumah Terdakwa yang terletak di Dsn sambigede, Rt 002, Rw 001, Ds Jambuwok, Kec Trowulan, Kab Mojokerto, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:



Awalnya saksi eko budi santoso dan saksi mohamad riski F (keduanya anggota sat reskoba polres mojokerto) menangkap saksi AAN SUBAGIO als BONCU bin DJUMADI (dalam penuntutan terpisah) setelah melakukan interogasi terhadap saksi AAN SUBAGIO mengaku mendapat sabu dari Terdakwa MUJIONO als LOWO bin SUJIAT yang belamatkan Dsn sambigede Ds Jambuwok Kec Trowulan Kab Mojokerto, saksi eko budi santoso dan saksi mohamad riski F (keduanya anggota sat reskoba polres mojokerto) datang kerumah Terdakwa MUJIONO als LOWO bin SUJIAT menangkap dan mengamankan Terdakwa MUJIONO als LOWO bin SUJIAT dan menanyakan dimana Terdakwa menyimpan sabu, kemudian saksi eko budi santoso dan saksi mohamad riski F (keduanya anggota sat reskoba polres mojokerto) menggeledah badan Terdakwa dan diketemukan 1 buah plastik klip yang berisikan 2 (dua) buah plastik klip sabu yang Terdakwa simpan di saku baju depan, dan kemudian Terdakwa juga memberi tau bahwa masih punya dan menyimpan sabu didalam rumahnya kemudian saksi eko budi santoso dan saksi mohamad riski F (keduanya anggota sat reskoba polres mojokerto) menggeledah didalam rumah dan diketemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 3 (tiga) plastik klip yang tiap tiap plastik klip berisikan 3 plastik klip berisikan sabu yang Terdakwa simpan didalam almari kamar tidur bersama 3 (tiga) Bendel plastik klip dan untuk 1 (satu) Unit hand phone merk REDMI bewarna hitam dengan No Cp 0857-0737-5998 berada didalam kamar tidur dan Uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa MUJIONO als LOWO bin SUIAT berikut barang buktinya tersebut diamankan ke Polres Mojokerto guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saudara heri (DPO)



dengan cara Awalnya Terdakwa menghubungi nomor penjual dengan nomor kontak +1 (672) 369-5461) dan yang Terdakwa beri nama Bonjovi (Belum tertangkap/DPO) kemudian setelah menghubungi nomor tersebut bermaksud membeli sabu, kemudian Terdakwa dihubungi dengan nomor baru yang tidak Terdakwa simpan selalu berganti – ganti nomor yang intinya memberitahu tempat dimana Terdakwa akan mengambil ranjauan kemudian setelah mengambil ranjauan Terdakwa disuruh transfer ke rekening bank BCA dengan nomor rekening 0500797282 atas nama moh irfan.

Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli narkoba jenis sabu dari saudara Heri (DPO) Untuk 5 (lima) kali tersebut disekitaran daerah Rejoto Kota Mojokerto diantaranya:

- Yang pertama hari dan tanggalnya lupa Terdakwa ambil di sepanjang jalan daerah Rejoto kota Mojokerto membeli dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian seingat Terdakwa sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) plastik klip dan sabu tersebut habis Terdakwa konsumsi sendiri dan tidak pernah Terdakwa jual belikan.
- Yang kedua hari dan tanggalnya lupa Terdakwa ambil di sepanjang jalan daerah Rejoto kota Mojokerto membeli dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sabu tersebut seingat Terdakwa, Terdakwa bagi juga menjadi 5 (lima) plastik klip dan sabu tersebut habis Terdakwa konsumsi dan tidak pernah Terdakwa jual belikan.
- Yang ketiga hari dan tanggalnya lupa Terdakwa ambil di sepanjang jalan daerah Rejoto kota Mojokerto membeli dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan sabu tersebut seingat Terdakwa menjadi 6 (enam) plastik klip dan sabu tersebut habis konsumsi sendiri dan tidak pernah Terdakwa jual belikan.



- Yang keempat hari Sabtu dan tanggal 6 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa ambil ranjauan di sepanjang jalan raya daerah Rejoto Kota Mojokerto membeli dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 7 (tujuh) buah plastik klip dan Terdakwa jual sebanyak 2 (dua) kali kepada saudara AAN als BONCU (nama panggilan) seharga @ Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisa 5 (lima) buah plastik klip masih Terdakwa simpan.

- Yang kelima pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira 16.00 WIB Terdakwa ambil ranjauan di sepanjang jalan raya daerah Rejoto Kota Mojokerto Terdakwa membeli dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) buah plastik klip dan Terdakwa jual 1 (satu) kali kepada saudara AAN SUBAGIO als BONCU bin DJUMADI (tertangkap) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisa 6 (enam) buah plastik klip.

- Bahwa Sesuai dengan BAP Labkrim No. 04128/NNF/2022- hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 dengan kesimpulan barang bukti nomor : 08655/2022/NNF s/d 08665/2022/NNF seperti tersebut dalam ( I ) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor dimurut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, Terdakwa dituntut sebagai berikut:



1. Menyatakan **Terdakwa MUJIONO als LOWO bin SUJIAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I."** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sesuai dakwaan primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUJIONO als LOWO bin SUJIAT**, dengan **pidana penjara selama 6 (enam) Tahun**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama **Terdakwa** menjalani penahanan, dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) Subsidair Pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan dengan perintah agar **Terdakwa** tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

o 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) paket sabu kemasan plastik klip yang terdiri dari 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan kode A dengan berat kotor 0,32 gram, disita dari terlapor **MUJIONO als LOWO bin SUJIAT**, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan kode B dengan berat kotor 0,32 gram, disita dari terlapor **MUJIONO als LOWO bin SUJIAT**.

o 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) paket sabu kemasan plastik klip yang terdiri dari 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan kode C dengan berat kotor 0,32 gram, disita dari terlapor **MUJIONO als LOWO bin SUJIAT**, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan kode D dengan berat kotor 0,32 gram, disita dari terlapor **MUJIONO als LOWO bin SUJIAT**, 1 (satu) paket sabu kemasan



plastik klip dengan kode E dengan berat kotor 0,28 gram, disita dari terlapor MUJIONO als LOWO bin SUJIAT.

o 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) paket sabu kemasan plastik klip yang terdiri dari 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan kode F dengan berat kotor 0,32 gram, disita dari terlapor MUJIONO als LOWO bin SUJIAT, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan kode G dengan berat kotor 0,32 gram, disita dari terlapor MUJIONO als LOWO bin SUJIAT, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan kode H dengan berat kotor 0,32 gram, disita dari terlapor MUJIONO als LOWO bin SUJIAT.

o 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) paket sabu kemasan plastik klip yang terdiri dari 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan kode I dengan berat kotor 0,30 gram, disita dari terlapor MUJIONO als LOWO bin SUJIAT, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan kode J dengan berat kotor 0,26 gram, disita dari terlapor MUJIONO als LOWO bin SUJIAT, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan kode K dengan berat kotor 0,26 gram, disita dari terlapor MUJIONO als LOWO bin SUJIAT.

o 1 (satu) buah kotak plastik berwarna hitam, disita dari terlapor MUJIONO als LOWO bin SUJIAT.

o 3 (tiga) Bendel plastik klip, disita dari terlapor MUJIONO als LOWO bin SUJIAT.

o 1 (satu) unit hand phone merk redmi bewarna hitam dengan No Cp 0857-0737-5998 disita dari terlapor MUJIONO als LOWO bin SUJIAT.

**Dirampas untuk dimusnahkan**



- o Uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) disita dari terlapor MUJIONO als LOWO bin SUJIAT.

**Dirampas untuk negara**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Mjk. pada tanggal 24 Oktober 2022 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Mujiono Alias Lowo Bin Sujiat**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I**”;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Mujiono Alias Lowo Bin Sujiat** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) paket sabu kemasan plastik klip yang terdiri dari 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan kode A dengan berat kotor 0,32 gram, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan kode B dengan berat kotor 0,32 gram;
  - 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) paket sabu kemasan plastik klip yang terdiri dari 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan



kode C dengan berat kotor 0,32 gram, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan kode D dengan berat kotor 0,32 gram, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan kode E dengan berat kotor 0,28 gram;

- 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) paket sabu kemasan plastik klip yang terdiri dari 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan kode F dengan berat kotor 0,32 gram, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan kode G dengan berat kotor 0,32 gram, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan kode H dengan berat kotor 0,32 gram ;

- 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) paket sabu kemasan plastik klip yang terdiri dari 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan kode I dengan berat kotor 0,30 gram, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan kode J dengan berat kotor 0,26 gram, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan kode K dengan berat kotor 0,26 gram;

- 1 (satu) buah kotak plastik berwarna hitam;

- 3 (tiga) Bendel plastik klip;

- 1 (satu) unit hand phone merk redmi berwarna hitam dengan No Cp 0857-0737-5998;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

**6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Membaca berturut - turut:



1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 134/Akta Pid./2022/PN Mjk., bahwa Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2022 dan Penuntut Umum pada tanggal 31 Oktober 2022 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Mjk. tanggal 24 Oktober 2022;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Oktober 2022 telah diberitahukan dengan saksama;
3. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Nopember 2022 telah diberitahukan dengan saksama;
4. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto, bahwa masing - masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2022 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Mjk. telah dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Oktober 2022, sedang Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 28 Oktober 2022 dan Penuntut Umum pada tanggal 31 Oktober 2022, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa sekalipun sampai dengan diterimanya berkas perkara di Pengadilan Tinggi Surabaya, Terdakwa dan Penuntut Umum selaku Pembanding tidak juga membuat dan atau mengajukan memori bandingnya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mengetahui secara pasti apa sebenarnya yang menjadi alasan keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, namun demikian karena memori banding bukanlah merupakan syarat yang diwajibkan untuk pengajuan permohonan banding, maka ketiadaan memori banding tersebut tidaklah menjadikan halangan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa kembali perkara yang bersangkutan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara saksama berkas perkara, berita acara persidangan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Mjk. tanggal 24 Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi putusan tersebut, maka pertimbangan tersebut dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Mjk. tanggal 24 Oktober 2022 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara ini dalam dua tingkatan pengadilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Mjk. tanggal 24 Oktober 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **16 Januari 2023**, oleh kami **Rasminto, S.H., M.Hum.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, **Sutriadi Yahya, S.H.,M.H.** dan **Nyoman Sumaneja, S.H.,M.Hum.**, masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim - Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan di dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **18 Januari 2023**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim - Hakim Anggota dan dibantu **Jatim Roestjahjono, S.Sos.,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa.-

**Hakim Anggota,**

TTD.

**Sutriadi Yahya, S.H.,M.H.**

TTD.

**Nyoman Sumaneja, S.H.,M.Hum.**

**Ketua Majelis,**

TTD.

**Rasminto, S.H., M.Hum.**

**Panitera Pengganti,**

TTD.

**Jatim Roestjahjono, S.Sos.,S.H.,M.H.**